



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faksimile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor :02065/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

Tentang

PENANGGUNGJAWAB DAN KOORDINATOR SATPAM
PADA BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG

- a. bahwa untuk membantu tugas-tugas dalam melaksanakan kegiatan Balai Veteriner Lampung masih memerlukan Tenaga Kerja Lainnya yang berstatus Tenaga Harian Lepas yang direkrut secara selektif;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas agar lancar dan efektif maka perlu ditunjuk Penanggungjawab dan Koordinator Satpam di Balai Veteriner Lampung TA.2024

MENINGAT

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

MEMPERHATIKAN

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN
PERTAMA

: Menunjuk Penanggungjawab dan Koordinator Satpam di Balai Veteriner Lampung TA.2024 sebagai berikut :


1. Penanggungjawab : Alim Santosa
2. Koordinator Satpam : Sigit

- KEDUA : Penanggungjawab dan Koordinator Satpam di Balai Veteriner Lampung TA.2024 mempunyai tugas dan kewajiban seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Penanggungjawab dan Koordinator Satpam bertanggungjawab kepada Kepala Balai;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
2. Direktur Kesehatan Hewan
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip;

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02065/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Uraian Tugas Penanggungjawab dan Koordinator Satpam di Balai Veteriner Lampung TA.2024

I. Uraian Tugas Penanggungjawab Satpam

- a. Membuat uraian tugas Satpam;
- b. Membuat usulan rencana pelatihan untuk peningkatan softskill SDM Satpam;
- c. Sebagai Fasilitator antara Satpam dengan Balai;
- d. Bersama Kasubbag TU untuk melakukan briefing rutin bulanan.

II. Uraian Tugas Koordinator Satpam :

- a. Mengkoordinir Satpam dalam pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan pengawasan, meneliti dan memberi pengarahan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- c. Memberi bimbingan dan saran kepada bawahannya/Tim supaya pekerjaan berjalan lancar;
- d. Melakukan koordinasi hasil pekerjaan secara rutin (mingguan) kepada Penanggungjawab Satpam

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,

Drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197000110 200212 1 001